



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 104 /Kpts/BPT-PS/2016**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang berpendidikan serta status kesehatan rendah yang ada di Nagari-Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu dari seluruh sektor melalui Peningkatan Peranan Wanita di Nagari;
 - b. bahwa dalam rangka Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten, dipandang perlu perlu dibentuk Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 jis Undang-undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
14. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor: 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas berikut;

1. Membantu Bupati Pesisir Selatan dalam Peningkatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan, melakukan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
3. Pelaksanaan teknis kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing dinas teknis, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain;
4. Secara berkala Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan rapat koordinasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 184 /Kpts/BPT-PS/2016
TANGGAL : 30 Maret 2016
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016

Nama-Nama dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Program
Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusmayul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Mawardi Roska, S.IP	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Ny. Hj. Lisda Hendrajoni, SE	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6.	Dra. Norita Wisna	Kabid Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Wakil Ketua II
7.	Aslinda, SH	Kasubbid Sosial dan Budaya dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris

8.	Dr.H. Satria Wibawa, M.Kes	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9.	Salman Alfarisi.B,S.STP,M.Si	Kabid Kelembagaan dan Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10.	Hj.Meri Nelly Syamra,S.KM, MM	Kabid Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11.	Erliza Desiliani, SH, MM	Staf Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Sumardi, S.KM	Kabid Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Hendra Arman, ST	Kasubbid Staf Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14.	Novrini Yanti, S.Pd	Kasi Bina Usaha Kelembagaan Sosial dan Penanaman Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Delfina, SH	Kasi Keaksaraan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
16.	H. Aprizal, S.Ag	Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Efitri Yeni, SE	Kasi UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Ir. Hj. Widya Dari	Kasi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanam Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Syamsiwal, SH, MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Yuni Darmi, S.Pd	Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Hj. Epita Laida, SH	Kasubbid Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

22.	Sukri Eriani, S.Pd	Staf Kesegaliteraan dan Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Rini Delfi Parma	Staf Sosial Budaya dan PKK pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
24.	Wiwit Setria	Staf Sosial Budaya dan PKK pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI